



Judul : RUU Cipta kerja diduga pangkas kewenangan DPR
Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

RUU Cipta Kerja Diduga Pangkas Kewenangan DPR

● RONGGO ASTUNGKORO
ARIF SATRIO NUGROHO

Mahfud mengeklaim ada kekeliruan penulisan draf.

JAKARTA — Pasal 170 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja diduga untuk memangkas kewenangan legislatif DPR. Dalam pasal itu disebutkan, Presiden akan diberi kewenangan mengubah UU lewat Peraturan Pemerintah (PP).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan hal tersebut tak dapat dilakukan. "Nggak bisa ini, nggak bisa. Secara hukum normatif, PP *nggak* bisa ubah undang-undang," tegas Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Ia menjelaskan, PP tidak bisa digunakan untuk mengganti ketentuan dalam undang-undang. Azis menyinyalir, adanya kesalahan tik dalam pasal yang tertuang dalam rancangan undang-undang tersebut. "Tapi, kalau dengan perppu *kan* bisa, mungkin itu salah ketik kali. *Kan* bisa saja," ujar Azis. DPR akan segera melakukan konfirmasi kepada pemerintah jika memang hal tersebut merupakan salah tik. Sebab, saat ini RUU Cipta Kerja masih dalam proses administrasi di Sekretaris Jenderal DPR.

"Nanti dalam pembahasan *aja*, dalam pembahasan *kan* bisa dibahas.

Kan ini bukan *rigid*, paten, masih dimungkinkan dilakukan perubahan," ujar Azis. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga mengingatkan pemerintah agar tak memangkas kewenangan DPR dalam membuat undang-undang. "Hak melakukan legislasi itu *kan* ada di DPR," ujarnya.

Syarief menegaskan, selama ini DPR memiliki tiga fungsi. Tiga fungsi itu adalah membuat perencanaan anggaran, membuat aturan, serta melakukan pengawasan. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur bahwa pembuatan UU dilakukan oleh pemerintah dan DPR. "Budgeting" (penganggaran), legislasi (membuat UU), pengawasan. Jadi, itu prinsipnya, itu di undang-undang," ujarnya.

Meski mengaku belum secara perinci mengetahui poin-poin yang diusulkan pemerintah dalam draf

Omnibus Law, ia berharap nantinya RUU ini tidak memangkas kewenangan legislatif yang selama ini dipegang oleh DPR RI. "Kita lihat saja nanti hasilnya. Tetapi, jangan mengeliminasi fungsi DPR," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pada prinsipnya UU tidak bisa diganti lewat peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (perpres). Menurut Mahfud, ada kemungkinan terjadi salah ketik. "Isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres itu tidak bisa. Mungkin itu (Pasal 170 Bab XIII *Omnibus Law* Cipta Kerja) keliru ketik," ujar Mahfud, Senin (17/2).

Menko Polhukam mengatakan, tidak mengetahui aturan tersebut tercantum dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja. Menurutnya, kalau memang

pasal tersebut ada, sebaiknya disampaikan ke DPR dalam proses pembahasan ke depan. Ia menjelaskan, produk peraturan yang dibuat pemerintah dan dapat mengganti UU adalah peraturan pemerintah pengganti UU (perppu). "Prinsipnya begini, prinsipnya tak bisa sebuah UU diubah dengan PP atau perpres. Kalau dengan perppu, bisa," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sentralistik

Selain pasal untuk memangkas kewenangan DPR, dalam draf *Omnibus Law* juga dikhawatirkan memangkas kewenangan pemerintah daerah. Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai RUU Cipta Kerja kental nuansa sentralistik daripada semangat otonomi daerah.

"Semangat agar kepala daerah searah dengan pemerintahan pusat dapat dilakukan dengan cara-cara lebih konstitusional, misalnya dalam penentuan kebijakan nasional," ujar Feri. Dalam Pasal 162-166 draf RUU Cipta Kerja, presiden memiliki kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

Namun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membantahnya. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengeklaim, RUU tersebut telah mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi. "Kita

PASAL KONTROVERSI RUU CIPTA KERJA

- Pasal 170 ayat (1): "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini."
- Pasal 170 ayat (2): "Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
- Pasal 170 ayat (3) berbunyi "Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia."

Sumber: Draf RUU *Omnibus Law*

■ nawir arsyad akbar/mimi kartika
ed: agus raharjo